

***LEGAL REASONING* PENJATUHAN PIDANA KORUPSI
PINANGKI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst
dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
MUCHLIS FATHULLOH
NIM. 1817304023**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muchlis Fathulloh

NIM : 1817304023

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“LEGAL REASONING PENJATUHAN PIDANA KORUPSI PINANGKI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 September 2022

Saya yang menyatakan,



Muchlis Fathulloh
NIM. 1817304023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Legal Reasoning Penjatuhan Pidana Korupsi Pinangki Perspektif Hukum
Pidana Islam (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-
Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt.Dki)**

Yang disusun oleh Muchlis Fathulloh (NIM. 1817304023) Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 September 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti. M.Hum
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 07 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muchlis fathulloh

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulian skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muchlis Fathulloh

NIM : 1817304023

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Judul : ***Legal Reasoning* Penjatuhan Pidana Korupsi Mantan Jaksa Pinangki Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H). Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti S.H, M.Hum
NIP.198301142008012014

**LEGAL REASONING PENJATUHAN PIDANA KORUPSI PINANGKI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst
dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)**

**ABSTRAK
Muchlis Fathulloh
NIM.1817304023**

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Meskipun hakim memiliki kebebasan namun penjatuhan pidana haruslah disertai dengan *legal reasoning* yang baik. Penjatuhan pidana korupsi terhadap Pinangki tertuang dalam putusan perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *legal reasoning* hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pinangki pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding prespektif hukum pidana Islam, kemudian mencari persamaan dan perbedaan di antara kedua putusan tersebut. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki.. Data sekunder yang berupa buku-buku di antara buku yang berjudul Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode content analisis dan komparatif.

Penelitian ini menunjukkan putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst memiliki *legal reasoning* yang telah sesuai dengan konsep takzir. Sementara putusan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki terdapat *legal reasoning* yang tidak sesuai dengan konsep takzir. Kedua putusan tersebut dalam hukum pidana Islam perbuatan Pinangki masuk dalam kategori *Risywah* (Penyuapan), *Ghulul* (Penggelapan), dan khianat.

Keyword: *legal reasoning*, korupsi, pidana Islam

MOTTO

No Crime Is Perfect

“Tidak ada Kejahatan yang Sempurna”

Untuk mendapatkan penderitaan dan kenestapaan tidak perlu melanggar hukum, cukup melanggar etika dan moralitas.



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrah̄mānirrah̄īm,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita Baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tak luput dari keberkahan doa dan dukungan dari orang-orang yang tersayang, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tuaku bapak Alm. Rakhmat Abdullah dan ibu Sutiah.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab-Latin yang dipakai di dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak diambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha dengan titik dibawah
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik diatas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik dibawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik dibawah
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik dibawah
ظ	ẓa'	Z	zet dengan tengan titik dibawah
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	fatḥah	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	kasrah	i
◌ُ	<i>ḍamah</i>	ḍamah	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بيع	bai'
<i>Fathah dan wawu</i>	Au	a dan u	الربوا	ar-Ribā

3. Vokal panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif ditulis ā</i>	contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	contoh الذين ditulis <i>allāzina</i>
<i>dammah + wawu mati ditulis ū</i>	contoh اذكروه ditulis <i>azkurūh</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua baccaan kata tersebut terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h):

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

أيها	Ditulis <i>ayyuhā</i>
اضتاّين	Ditulis <i>ad-dallin</i>

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif dan lam ma'arifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyah dan Syamsiyyah

1. Bila diikuti *Qamariyah*

القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>
-------	-------------------------

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرحيم	Ditulis <i>at-tāriq</i>
--------	-------------------------

F. Hamzah

Aturan penulisan huruf hamzah yang terletak diakhir atau di tengah kalimat pada penulisan transliterasi Bahasa Arab maka menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kalimat:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim dan huruf ditulis dengan terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan Bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-lata lain, jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

وان الله لهو خير الر ازقين	<i>wa innallā ha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
أهل السنة	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“LEGAL REASONING PENJATUHAN PIDANA KORUPSI PINANGKI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Komparatif Putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki).”** Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syar’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syar’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., selaku Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku KAPRODI PM 2015- 2021 yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi.
10. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2018, yang telah memberi do'a, semangat, motivasi, semoga kita sukses di jalur kita masing-masing.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala do'a, dukungan, bantuan serta kebaikannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin

Purwokerto, Agustus 2022



Muchlis Fathulloh
NIM.1817304006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	29
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29

B. Jenis-Jenis Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam	31
1. <i>Ghulul</i> (Penggelapan)	31
2. <i>Risywah</i> (Penyuapan).....	36
3. <i>Ghashab</i> (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)	40
4. <i>Khianat</i>	43
5. <i>Sariqah</i> (Pencurian)	46
6. <i>Ḥirābah</i> (Perampokan).....	49
C. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	52
1. <i>Hudud</i>	52
2. <i>Kisas Dan Diat</i>	53
3. <i>Takzir</i>	54
D. Teori pemidanaan	57
1. Teori Pembalasan.....	57
2. Teori tujuan/ relative.....	59
3. Teori Gabungan	60
E. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam	61
BAB III	65
A. Putusan No. 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst	65
1. Fakta Hukum Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst	65
2. Legal Reasoning Hakim Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst	74
3. Amar Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst.....	78
B. Putusan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki	80
1. Legal reasoning hakim.....	80
2. Amar putusan perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki.....	81

BAB IV	83
A. Legal Reasoning dan Penjatuhan Pidana pada Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Prespektif Hukum Pidana Islam	83
1. <i>Legal reasoning</i>	83
2. Penjatuhan Pidana.....	96
B. Legal Reasoning dan Penjatuhan Pidana pada Perkara No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki Prespektif Hukum Pidana Islam	104
1. <i>Legal reasoning</i>	104
2. Penjatuhan pidana.....	110
C. Persamaan dan perbedaan penjatuhan pidana pada perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki prespektif hukum Pidana Islam.	112
1. Persamaan	112
2. Perbedaan.....	112
BAB V	115
A. Simpulan	115
B. Saran	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkara Pinangki bermula ketika Piangki Sirna Malasari membantu Joko Soegiarto Tjandra yaitu seorang buronan koruptor dalam kasus korupsi Bank Bali. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Joko Soegiarto Tjandra.¹ Pinangki tertarik untuk membantu kasus hukum saksi Joko Soegiarto Tjandra tersebut dengan cara mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Saksi Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.²

Pinangki di adili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 dengan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst.

Dalam dakwaannya Pinangki di dakwa

¹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. hlm. 463

² “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. hlm. 463.

dengan tiga dakwaan yaitu kesatu primair pasal 5 ayat (2) jo. pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK. Subsidair pasal 11 UU PTKP. Kedua, pasal 3 UU TPPU. Ketiga, primair pasal 15 jo. pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTKP. Subsidair pasal 15 jo. pasal 13 UU PTKP.³

Amar putusan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst menyebutkan Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke tiga subsidair. Selain itu juga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Pinangki dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁴

Terhadap Putusan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst Pinangki melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021. Sebagaimana akta permohonan banding masing-masing nomor 3/akta.pid.sus /tpk/2021/pn

³ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. hlm. 492-493.

⁴ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. hlm. 690-621.

jkt.pst yang dibuat oleh panitera pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁵

Pinangki kembali di adili dalam upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 dengan perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki. Dalam berkas tersebut majelis hakim sepakat mengenai dakwaan yang terbukti dan menyebutkan majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara pada tingkat banding.⁶

Pada perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki majelis hakim memotong hukuman Pinangki dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan di rubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁷

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. hlm. 135.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 141.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 142-173.

Pada perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki majelis hakim mengemukakan pidana penjara pada putusan tingkat pertama terlalu berat hingga kemudian di anulir dengan lima pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
2. Bahwa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
3. Bahwa Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;
4. Bahwa perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;
5. Bahwa tuntutan pidana jaksa / penuntut umum selaku pemegang azas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.⁸

Atas potongan hukuman terhadap Pinangki kemudian menjadi polemik di masyarakat.⁹ Bahkan Mahkamah Agung juga ikut menyoroiti kasus Pinangki dalam acara *refleksi akhir tahun MA* di gedung Mahkamah Agung.¹⁰ Selain itu ICW juga membuat eksaminasi putusan terhadap putusan no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki. Dalam ranah kasus tindak pidana korupsi, di mana penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi sudah

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki," diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 141-142.

⁹ Eva, "Kontroversi 'Wanita' di Balik Diskon 60% Vonis Eks Jaksa Pinangki," 16 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita>. diakses 30 Agustus 2022.

¹⁰ Wilda Nofiansyah, "Ketua MA Sebut Vonis Pinangki adalah Putusan yang Tidak Argumentatif," Desember 2021, <https://news.detik.com/berita>.

seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa).¹¹

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana telah di atur dalam norma dasar negara Indonesia. Yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu pasal 1 ayat 3. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 ayat 1 di sebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹² Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan lama pidana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana akan tetapi harus di sertai pertimbangan hukum yang rasional.

Dalam hukum pidana Islam terdapat terminologi korupsi yang mendekati kesamaan unsur-unsur dan definisi di jaman sekarang. beberapa jarimah tersebut adalah Ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, sariqah (pencurian), hirâbah (perampokan).¹³ Dari kelima jenis jarimah tersebut

¹¹ Vivi Ariyanti, "Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. IX, No. 1 (Juni 2015): hlm. 167.

¹² "UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009), hlm. 2., https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf. diakses 22 Oktober 2021.

¹³ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 78.

memiliki hukuman yang berbeda. Dalam hukum pidana Islam terdapat 3 jenis pemidanaan yaitu hudud, kisas dan diat, dan jarimah takzir.

Menurut Ibnu Manzhar Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al-takzir makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut takzir, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata al-takzir adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah had itu disebut takzir.¹⁴

Jarimah takzir terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama jarimah hudud atau kisas/diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-hadis namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama. Ketiga, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹⁵

¹⁴ H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 139.

¹⁵ Dewi Maulidah, "Pungutan Liar Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 23-24.

Menurut W.L.G. Lemaire, perbandingan hukum bukanlah hanya merupakan metode perbandingan tetapi juga merupakan cabang ilmu pengetahuan.¹⁶ Maka menjadi penting untuk menganalisa *legal reasoning* penjatuhan pidana korupsi Pinangki pespektif hukum pidana Islam.

Dalam perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst majelis hakim mengemukakan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu sebagai berikut:

1. Pinangki adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
2. Perbuatan Pinangki membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
3. Pinangki sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
4. Pinangki menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
5. Perbuatan Pinangki tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Pinangki berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
7. Pinangki telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;¹⁷

Sementara keadaan-keadaan yang meringankan jaksa Pinangki yaitu,

1. Pinangki bersikap sopan di persidangan;
2. Pinangki adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;

¹⁶ Soepomo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradjna Paramita, 1985), hlm. 9.

¹⁷ "Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst," diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id.>, hlm. 588.

3. Pinangki belum pernah dihukum;¹⁸

Dalam hukum pidana Islam terdapat konsep takzir yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sangat berpengaruh terhadap hukuman itu sendiri. Dengan adanya hukuman yang berbeda antara putusan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst dengan perkara no. no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **“LEGAL REASONING PENJATUHAN PIDANA KORUPSI PINANGKI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Komparatif Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Dan 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru maka penulis menegaskan istilah istilah penting dalam judul tersebut.

1. Legal Reasoning

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hokum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistimatis,

¹⁸ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. hlm. 589.

Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristis, Restriktif, Ekstensif dan atau. A Contrario.¹⁹

2. Penjatuhan Pidana

Dalam hukum acara pidana, yang dimaksud dengan penjatuhan pidana atau putusan pemidanaan adalah putusan yang telah membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan kebalikan dari putusan bebas (*vrijspraak*). Jika dihubungkan dengan teori hukum pembuktian, maka putusan pemidanaan bermakna terbuktinya kesalahan terdakwa berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP ditambah dengan keyakinan hakim yang timbul dari dua alat bukti tersebut. Putusan pemidanaan yang telah membuktikan kesalahan terdakwa, memuat beberapa isi di dalamnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 197 KUHAP.²⁰

3. Tindak Pidana Korupsi

Pendefinisian tindak pidana korupsi misalnya dapat dilihat dari ketentuan rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)

¹⁹ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): hlm. 41.

²⁰ Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jawa Timur: Setara Press, 2019), hlm. 235.

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari Pasal 2 undang-undang ini misalnya dapat dipahami bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Begitu pun pemahaman yang ditarik dari Pasal 3, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²¹

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman had atau takzir. Para fuqaha (yuris Islam) menggunakan kata "jinayah" untuk istilah "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "jinayah" atau "jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayah"

²¹ H. M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 46.

ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.²²

5. Komparatif

Komparatif memiliki makna lain yaitu perbandingan. Di sini penulis akan membandingkan antara putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan putusan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki agar di peroleh persamaan dan perbedaan di antara dua putusan tersebut. Kegunaan mempelajari perbandingan hukum ada dua, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan yang bersifat teoritis bahwa studi perbandingan hukum dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Adapun kegunaan yang bersifat praktis bahwa studi perbandingan hukum memberikan masukan positif bagi perkembangan pembentukan hukum pada umumnya dan pembentukan hukum pidana pada khususnya.²³ Dilihat dari kepentingan Teori hukum umum atau “*Jurisprudence*” atau “*general theory of Law*”, studi perbandingan hukum juga ada kegunaannya. Sejarah perkembangan atau pertumbuhan suatu klasifikasi yang dikenal oleh berbagai sistem hukum relativitas karakter yang dimiliki konsep-konsep, kondisi sosial, dan politik dari suatu lembaga semuanya hanya dapat dipahami jika peneliti atau pengamat menempatkan dirinya diluar sistem hukum yang dianutnya.

²² Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 123.

²³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2020), hlm. 33.

Dengan perkataan lain, semua yang diuraikan di atas hanya dapat dipahami apabila peneliti atau pengamat memiliki persepsi dan perspektif perbandingan hukum.²⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legal reasoning hakim pada putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst prespektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana legal reasoning hakim pada putusan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki prespektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan legal reasoning hakim pada putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan Putusan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki prespektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legal reasoning hakim pada putusan No.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst prespektif hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui legal reasoning hakim pada putusan No.10/pis.sus-tpk/2021/pt dki prespektif hukum pidana Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan legal reasoning hakim pada putusan No.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst dengan 10/pis.sus-tpk/2021/pt dki prespektif hukum pidana Islam.

E. Manfaat penelitian

1. Berdasarkan manfaat Teoritis

²⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2020), hlm. 34.

- a. Membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu perbandingan hukum.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum tentang legal reasoning hakim dalam perkara korupsi
2. Berdasarkan manfaat praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai legal reasoning hakim dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadi masukan dan/atau panduan bagi para pembelajar dan praktisi hukum agar terciptanya proses peradilan yang semakin baik.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa karya baik berupahasil penelitian terkait dengan legal reasoning penjatuhan pidana korupsi Pinangki prespektif hukum Islam, diantaranya yaitu :

Skripsi yang di tulis oleh Jodi Erlangga Pratama pada tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul *Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna)* Penelitian ini mengkaji bagaimana Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif pada

putusan No. 4 /Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna. Serta Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana korupsi secara Kolektif.²⁵ Dari penelitian yang di kaji oleh saudara Jodi Erlangga Pratama terdapat persamaan judul yang akan penulis teliti yaitu pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan perbedaannya, skripsi Jodi Erlangga Pratama membahas mengenai tindak pidana korupsi secara kolektif, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan mengkaji pertimbangan putusan hakim perspektif hukum Islam, selain itu penulis juga akan membandingkan persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim pada dua putusan yang berbeda.

Skripsi yang berjudul *Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)* karya Muhammad Farhan Akmal dengan program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.²⁶ Skripsi ini membahas mengenai legal reasoning hakim pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681k/pid.sus/2019 yang membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat ke dua. Skripsi ini berbeda dengan yang akan penulis teliti yaitu penulis

²⁵ Jodi Erlangga Pratama, "Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna)" (Skripsi, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

²⁶ Muhammad Farhan Akmal, "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)" (Skripsi, Purwokerto, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

akan membandingkan dua legal reasoning pada putusan tingkat pertama dan tingkat ke dua prespektif hukum Islam.

Skripsi yang di tulis oleh Tifani Dianisa Mayaratri dengan program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul *Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.Bms)*.

Skripsi ini membahas bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP. Dalam fiqih jinayah tidak secara khusus mengatur hukuman terhadap pencurian dengan pemberatan, tetapi mengatur masalah pencurian yang dikenakan hukuman had dan hukuman takzir. Hukuman pencurian yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Bms adalah hukuman takzir. Terdakwa tidak dikenakan hukum potong tangan karena hukum potong tangan berlaku bagi pencuri yang sudah profesional. Karena dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan. Hukum potong tangan merupakan alternatif hukuman terakhir apabila tidak dapat dikenakan hukuman selain potong tangan.²⁷ Skripsi ini sama sama membahas

²⁷ Tifani Dianisa Mayaratri, "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.Bms)" (Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020).

mengenai legal reasoning hakim akan tetapi memiliki perbedaan yang akan penulis kaji yaitu dalam skripsi ini membahas mengenai legal reasoning hakim dalam tindak pidana pencurian sedangkan yang akan penulis kaji membahas mengenai tindak pidana korupsi.

Selain skripsi terdapat pula jurnal yang di tulis oleh Novia Permanasari yang berjudul *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI* dalam jurnal *Syntax Idea* vol. 3, no. 9, September 2021. Dalam jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan yang akan penulis kaji yaitu tidak membahas mengenai legal reasoning perspektif hukum Islam, selain itu juga dalam jurnal yang di tulis oleh Novia Permanasari tidak membandingkan legal reasoning pada putusan tingkat pertama dengan putusan tingkat ke dua.²⁸

Jurnal yang berjudul *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan* di tulis oleh Nur Iftitah Isnantiana dalam jurnal *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*. Dalam karya ilmiah tersebut Isnantiana memaparkan pencarian hukum oleh hakim secara umum baik perkara pedata maupun pidana. Dijelaskan pula teori teori pencarian hukum atau legal reasoning secara hukum positif.²⁹ Karya tersebut berbeda dengan yang akan penulis tulis yaitu legal reasoning prespektif hukum Islam mengenai perkara tindak pidana korupsi.

²⁸ Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki," *Syntax Idea* 3, no. 9 (20 September 2021).

²⁹ Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," hlm. 41-56.

Jurnal yang di tulis oleh Habrin Andrian Hesta Prakosa dengan judul *Legal Reasoning Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim Di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)* dalam jurnal *Verstek*. Habrin Andrian Hesta Prakosa memaparkan perbedaan terkait dengan Legal Reasoning pada Judex Factie tingkat pertama, Judex Factie tingkat Banding, maupun Judex Juris. Perbedaan itu terdapat pada penjatuhan pasal yang disangkakan kepada Terdakwa. Judex Juris menggunakan dakwaan Primair dan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan Judex Factie yang hanya menggunakan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih rendah. Serta pemikiran hukum Hakim Mahkamah Agung dalam meluruskan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut secara khusus terletak dalam cara pemeriksaan perkara kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHAP.³⁰ Jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan yang akan penulis kaji yaitu perbedaan kasus yang di teliti serta penulis akan mengkaji legal reasoning prespektif hukum Islam.

Buku yang di tulis oleh H. M. Nurul Irfan yang berjudul *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, buku ini memaparkan konsep fiqh jinayah dan kemungkinan penerapan konsep fiqh jinayah dalam menanggulangi kasus

³⁰ Habrin Andrian Hesta Prakosa, "Legal Reasoning Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim Di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)," *Verstek* Vol. 7, No. 3 (2019): hlm. 92.

tindak pidana korupsi di Indonesia.³¹ Perbedaan dengan karya ilmiah yang akan penulis kaji yaitu fokus pembahasan penulis memaparkan legal reasoning atas penjatuhan pidana prespektif hukum Islam dengan penekatan studi kasus dua putusan, sedangkan buku ini membahas korupsi dalam hukum pidana Islam secara umum.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jodi Erlangga Pratama	Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No.4/Pid.Sus Tpk/2020/Pn Bna)	Sama-sama menganalisis pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi.	Pada skripsi Jodi Erlangga Pratama membahas mengenai tindak pidana korupsi secara kolektif, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan mengkaji pertimbangan putusan hakim perspektif

³¹ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014).

				hukum Islam, selain itu penulis juga akan membandingkan persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim pada dua putusan yang berbeda.
2	Muhammad Farhan Akmal	Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Tindak Pidana Korupsi (Analisis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)	Sama-sama membahas mengenai legal reasoning hakim dalam perkara tindak pidana korupsi	Pada skripsi yang di tulis oleh Muhammad Farhan Akmal membahas mengenai legal reasoning hakim pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681k/pid.sus/2019 yang

				<p>membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat ke dua, Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti yaitu penulis akan membandingkan dua legal reasoning pada putusan tingkat pertama dan tingkat ke dua prespektif hukum Islam.</p>
3	Tifani Dianisa Mayaratri	Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih	Sama-sama membahas mengenai legal reasoning hakim	Pada skripsi yang di tulis oleh Tifani Dianisa Mayaratri membahas mengenai legal

		Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.B ms)	dalam menjatuhkan pidana.	reasoning hakim dalam tindak pidana pencurian sedangkan yang akan penulis kaji membahas mengenai tindak pidana korupsi.
4	Novia Permanasari	Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	Sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara Pinangki	Jurnal yang ditulis oleh Novia Permanasari tidak membahas mengenai legal reasoning perspektif hukum Islam, selain itu juga dalam jurnal yang ditulis oleh Novia Permanasari tidak membandingkan

				legal reasoning pada putusan tingkat pertama dengan putusan tingkat ke dua.
5	Nur Iftitah Isnantiana	Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan	Sama-sama membahas Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan	Jurnal yang ditulis oleh Isnantiana memaparkan pencarian hukum oleh hakim secara umum perkara pedata maupun pidana. Dijelaskan pula teori teori pencarian hukum atau legal reasoning secara hukum positif, sedangkan skripsi yang akan

				<p>penulis kaji yaitu legal reasoning prespektif hukum Islam mengenai perkara tindak pidana korupsi.</p>
6	<p>Habrin Andrian Hesta Prakosa</p>	<p>Legal Reasoning Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim Di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)</p>	<p>Sama-sama menganalisis legal reasoning hakim dalam menjatuhkan putusan</p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh Habrin Andrian Hesta Prakosa memaparkan perbedaan terkait dengan Legal Reasoning pada Judex Factie tingkat pertama, Judex Factie tingkat Banding, maupun Judex Juris, sedangkan skripsi yang akan</p>

				<p>penulis kaji membandingkan legal reasoning hakim pada putusan tingkat pertama dan tingkat ke dua prespektif hukum Islam dengan pendekatan kasus yang berbeda.</p>
7	H. M. Nurul Irfan	Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam	Sama-sama menganalisis korupsi dalam hukum pidana Islam	<p>Buku yang ditulis oleh H. M. Nurul Irfan memaparkan korupsi dalam hukum pidana Islam secara umum, sedangkan skripsi akan</p>

				penulis kaji yaitu fokus memaparkan legal reasoning atas penjatuhan pidana prespektif hukum Islam dengan penekatan studi kasus dua putusan.
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan memiliki dua macam fungsi yaitu acuan umum dan tujuan khusus. acuan umum berisi konsep teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya, buku-buku, indeks, ensiklopedia dan farmakope. sedangkan acuan khusus berisi hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki kaitannya dengan permasalahan peneliti yang diteliti misalnya, jurnal, laporan, penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.³²

³² Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 87.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu data yang di peroleh dari sumber aslinya yaitu, Direktori Putusan Mahkamah Agung nomor 38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst dan juga Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/pis.sus-tpk/2021/pt dki.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang menginterpretasikan sumber data primer.³³ Disini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

3. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. teknik dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.³⁴

³³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

³⁴ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua metode yaitu metode *komparatif* yang artinya membandingkan dan juga metode *content analysis* yaitu merupakan analisa data secara kualitatif. Kemudian menjelaskan dengan bahasa penulis sendiri dengan melalui beberapa proses pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai macam metode yang terpilih.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam lima (5) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. Ketiga, rumusan masalah. Keempat, tujuan penelitian. Kelima, manfaat penelitian. Keenam, telaah pustaka. Ketujuh, metode penelitian. Kedelapan, sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan gambaran umum tindak pidana korupsi, mulai dari pengertian, jenis-jenis korupsi dalam hukum pidana Islam, hukuman dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam serta teori pemidanaan.

Bab III mendeskripsikan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst dan juga perkara no.10/pis.sus-tpk/2021/pt dki. mulai dari fakta hukum, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusan.

Bab IV merupakan inti dari skripsi yang membahas tentang analisis legal reasoning hakim pada putusan no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst dan juga perkara no.10/pis.sus-tpk/2021/pt dki untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya prespektif hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan berbagai lampiran-lampiran



BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang di salin ke dalam berbagai bahasa. Dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam Bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam Bahasa Belanda di salin menjadi *corruptie* (*korruptie*). Kemudian dari bahasa Belanda tersebut lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.³⁵ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang di katakana Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁶

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut

³⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 1.

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 1.

menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁷

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:³⁸

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

³⁷ M.Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel" (Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: KPK, 2006), hlm. 4.

³⁸ Ardisasmita, M.Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel" (Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: KPK, 2006), hlm. 4.

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

B. Jenis-Jenis Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

Berikut akan dibahas subbab kualifikasi tindak pidana korupsi menurut fiqh jinayah, untuk memperoleh komparasi dengan unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana positif. Selanjutnya akan diuraikan beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *Ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian), *hirâbah* (perampokan).³⁹

1. *Ghulul* (Penggelapan)

Secara bahasa, *gulul* berasal dari kata *ghalla-yaghullu-ghallan waghululan* yang memiliki arti dasar *khâna* (berkhianat). Dari arti dasar ini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti: mengambil sesuatu dan menyembunyikan hartanya, mengambil sesuatu secara tersembunyi dan memasukkannya ke dalam tempat penaruhannya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam, mengambil ghanimah sebelum dibagi secara adil, dan sebagainya, yang bila dicermati

³⁹ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 78.

semuanya diikat oleh yang namanya khianat. Dari segi tindakan yang dilakukan, khianat memang dilakukan secara diam-diam. Orang yang melakukan perbuatan khianat, biasanya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Pelaku akan merasa malu jika perbuatannya diketahui orang lain. Dari segi apa yang diambil, mengambil sesuatu harta sebelum dibagi secara adil (semisal ghanimah), di mana ada bagian hak orang lain atas sesuatu harta itu, sama halnya telah khianat atas harta umat.⁴⁰

Definisi Ghulul yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i, dengan sedikit uraian ia menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah al-Ghulul/berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab al-Zawajir, dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit."⁴¹

Dari beberapa definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari Surah Ali 'Imrân (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta

⁴⁰ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syarie: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 1 (2019): hlm. 58-59.

⁴¹ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 81.

rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.⁴²

Larangan *Ghulul* secara tegas dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut:

Abu Humaid al-Sa'idi ra., ia berkata: Rasulullah SAW menugaskan seorang lelaki dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutbiyah Amru untuk memungut zakat. Ketika telah tiba kembali, ia berkata: Inilah pungutan zakat itu aku serahkan kepadamu, sedangkan ini untukku yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah SAW diatas mimbar kemudian memanjatkan pujian kepada Allah, selanjutnya beliau bersabda: Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus kemudian dia kembali dengan mengatakan: Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan kepadaku! Apakah dia tidak duduk saja dirumah bapak atau ibunya sehingga dia bisa melihat apakah dia akan diberikan hadiah atau tidak. Demi Tuhan Yang jiwa Muhammad berada dalam tangan-Nya! Tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang membawanya dengan seekor unta yang melenguh di lehernya yang akan mengangkutnya atau seekor sapi yang juga melenguh atau seekor kambing yang mengembek. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiakanya. Kemudian beliau bersabda: Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Beliau mengulangi dua kali. (HR Bukhari dan Muslim)

Bila merujuk sanksi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. terhadap pelaku *ghulul* (penggelapan) harta, maka akan didapati beberapa macam sanksi di antaranya: Pertama, memberikan sanksi sosial yang keras. Di antara bentuk sanksi sosial yang diberikan Nabi SAW terhadap pelaku

⁴² Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 81.

ghulul (penggelapan) harta adalah tidak bersedia menyalati jenazahnya dan mempublikasikan kejahatannya ke publik. Sebagaimana ditegaskan oleh hadis berikut:

Zaid bin Khalid al-Juhany berkata sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat nabi meninggal. Maka diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda shalatlah kalian untuk sahabatmu ini. Maka berubahlah wajah para sahabat lainnya karena hal itu. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya sahabatmu ini telah gelapkan di jalan Allah. Kami kemudian menyelidiki barang-barangnya, maka kami mendapati tali milik orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham. (HR Abu Dawud dan Nasa'i)

Hadis di atas menunjukkan bahwa *ghulul* (penggelapan) harta terjadi dalam konteks harta atau kekayaan publik yang pada masa dahulu dicontohkan dengan harta rampasan perang. Jumlah barang atau kekayaan yang digelapkan pun dijelaskan, yakni tidak sampai dua dirham. Sekecil itupun Rasulullah SAW tidak bersedia menyalatkan jenazahnya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Dengan tidak bersedia menyalatkan, berarti Rasulullah SAW. sangat tidak bersimpati dan tidak mau mendoakan untuk pengampunan dan keselamatannya. Jenis sanksi sosial ini merupakan jenis sanksi yang terberat.⁴³

Kedua, tidak menerima harta dari hasil *ghulul* (penggelapan) harta. Bagi sebagian pelaku *ghulul* (penggelapan) harta, setelah sukses melakukan kejahatannya, akan berusaha tampil 'saleh' dengan membagi sebagian hasilnya untuk membangun masjid, menyantuni anak-anak yatim, memberi beasiswa belajar bagi anak tak mampu, mengundang fakir miskin, pergi ke

⁴³ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syarie: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 1 (2019): 67-69.

Mekah tiap tahun untuk umrah dan haji, sebagai topeng yang menutupi wajahnya yang korup. Semua kebaikan dan ibadah yang dilakukan dalam konteks tersebut dianggap sia-sia.⁴⁴ Isyarat ini sebagaimana diterangkan hadis berikut:

Samurah bin Jundub, dia berkata, “Apabila Rasulullah SAW mendapat ghanimah, maka beliau menyuruh Bilal memanggil manusia mengumpulkan ghanimah. Maka mereka pun berdatangan membawanya. Kemudian beliau membaginya menjadi lima bagian, kemudian membagikannya. Pada suatu hari datanglah seseorang membawa seikat gandum –setelah diperintahkan untuk mengumpulkan- lalu berkata, “Wahai Rasulullah, ini ghanimah yang kami peroleh”. Nabi SAW. bersabda, “Apakah kamu mendengar seruan Bilal sebanyak tiga kali ?” Dia mengiyakan. Nabi SAW bersabda, “Lalu apa yang membuatmu tidak menyampaikannya ?” Kemudian dia memberikan alasan. Nabi SAW. bersabda, “Alasan itu tidak dapat diterima. Kamu akan datang pada hari kiamat dengan membawa ghanimah itu. Saya tidak mau menerimanya”. (HR. Abu Dawud).

Sanksi moral pelaku *Ghulul* berupa risiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan judul “Bab Perbuatan Penggelapan”. Bentuk sanksi moral lain selain yang dinyatakan dalam Surah Ali 'Imrân (3) ayat 161 dan hadis tentang jenazah pelaku *ghulil* tidak dishalatkan oleh Rasulullah karena korupsi sekitar Rp127.500,00 di atas, masih terdapat beberapa informasi hadis lain yang mendukung eksistensi bentuk sanksi moral seperti ini, antara lain hadis

⁴⁴ Mohamad Zaenal Arifin, “Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Syarie: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 1 (2019): hlm, 70.

tentang kasus *ghulul* terhadap mantel (*syamlah*) oleh seorang budak bernama Mid'am.⁴⁵

Dalam kasus *ghulul* pada zaman Rasulullah, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasikan *ghulul* karena jumlah nominal harta yang dikorup itu relatif sangat kecil-kurang dari tiga dirham, hanya berupa mantel, dan bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu. Seandainya jumlah yang dikorup itu mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang keras akan beliau tetapkan, bukan sekadar sanksi moral berupa tidak dishalati oleh Rasulullah pada saat koruptor itu meninggal dan pasti tidak cukup hanya dengan diancam siksa neraka di akhirat, tetapi juga sanksi di dunia.⁴⁶

2. *Risywah* (Penyuapan)

Kata *riswah* secara leksikal mengacu pada kata rasyayarsyu-riswatan yang bermakna al-ju'l yang berarti upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Sedangkan *risywah* secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang sejenis untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al- Shan'ani dalam Subul al-Salam yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu” dan rumusan Rawas Qala'arji bahwa *risywah*

⁴⁵ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 82.

⁴⁶ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 88-89.

adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.⁴⁷

Adapun menurut MUI suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁴⁸ *Risywah* merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam begitu juga tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezhaliman terhadap sesama. Di dalam al Qur'an terdapat empat ayat yang berkaitan langsung dengan *risywah*. Rincian dari ayat tersebut yaitu satu ayat terdapat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat terdapat di surat Al-Maidah.⁴⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2) : 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّمَّ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁰

⁴⁷ Umar, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Yuridis (Perspektif Hukum Islam)" (Skripsi, Makasar, Uin Alauddin Makassar, 2012), hlm. 29.

⁴⁸ Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016): hlm. 432.

⁴⁹ Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016): hlm. 433.

⁵⁰ Terjemah Kemenag 2019

Imam al Qurtubi, ia menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwa ‘Abdan Ibnu Asywa’ al Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka Rosululloh saw menyuruh Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais hendak melaksanakan sumpahnya maka turunlah ayat yang mulia ini. Allah swt melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk di dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang di haramkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/ imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zhalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan (MIRAS), harga penjualan babi dan lain-lain.⁵¹

Menurut imam al Maraghi bahwa larangan Allah dalam ayat ini (janganlah kamu makan harta diantara kamu) maksudnya adalah janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya. Menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang lain adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat (umat) yang mana engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu. Selain itu banyak hal yang dilarang dalam ayat ini seperti memakan riba karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa

⁵¹ Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah),” *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016): hlm. 434-435.

imbangan dari pemilik harta yang memberikannya. Termasuk yang juga dilarang adalah harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap dan lain-lain.⁵²

Selain ayat al quran juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya.

“Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu berkata; Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”

Dari hadis tersebut jelas sekali bahwa Rosulullah saw tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah atau suap saja. tetapi juga dialamatkan bagi orang yang menerima risywah. Jadi, jelas sekali bahwa hukum risywah adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya.⁵³

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Alquran dan hadis), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum

⁵² Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah),” *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016): hlm. 435.

⁵³ Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah),” *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016): hlm. 438.

Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.⁵⁴

3. Ghashab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis, *ghashab* berasal dari kata kerja *ghashaba-yagshibu-ghashban* yang berarti *akhadzahu qahranwa zulman* (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Secara lebih lengkap, Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi *ghashab* yaitu: *akhdzu al-syai' zhulman wa qabla akhdzi zhulman jihāran* (mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukannya juga secara terang-terangan). Semakna dengan definisi tersebut, al-Jurjani mendefinisikan *ghashab* yaitu *akhdzu al-syai' zhulman mālan kāna aw ghairihi* (mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lainnya). Demikian juga definisi yang sama dikatakan oleh Ali, arti *ghashab* menurut bahasa yaitu: "Ghashab adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa)".⁵⁵

Sedangkan secara terminologis, *ghashab* diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Arti inilah yang dirumuskan oleh al-Hanafiyah: "Ghashab adalah

⁵⁴ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 103.

⁵⁵ Ali Maulida dkk, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 08, no. 01 (2020): hlm. 61.

menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan".⁵⁶

Larangan Ghashab Para ulama sepakat meyakini bahwa ghashab merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi bahwa pada prinsipnya seluruh umat Islam sepakat menyatakan bahwa ghashab hukumnya haram. al-Zuhaili menjelaskan bahwa ghashab hukumnya haram dan merupakan sebuah kemaksiatan besar walaupun barang yang diambil atau dikuasai tersebut tidak mencapai nisab pencurian. Adapun dalil-dalil tentang larangan melakukan ghashab terdapat dalam beberapa nash, baik Al-Qur'an maupun hadis bahkan ijma' para ulama.⁵⁷ Di antara ayat tersebut adalah:

Surah Al-Nisa' [4] Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁸

Selain itu juga terdapat dalam Surah Al-Baqarah [2] Ayat 188:

⁵⁶ Maulida dkk, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 08, no. 01 (2020): hlm. 61.

⁵⁷ Maulida dkk, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 08, no. 01 (2020): hlm. 62.

⁵⁸ Terjemah Kemenag 2019

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ع

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁹

Dalam dua ayat ini tersirat secara tegas bahwa Allah melarang memakan harta antara satu orang dengan orang lain secara batil. Masuk ke dalam kategori memakan harta sesama dengan cara batil ini adalah perbuatan ghasab karena di dalamnya terdapat unsur merugikan pihak lain atau tepatnya ghasab termasuk melanggar larangan Allah SWT. Ketika menafsirkan ayat ini, al-Qurthubi secara tegas memasukkan ghasab sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori memakan harta sesama dengan cara batil.⁶⁰

Ahmad al-Syarbini al-Khatib juga mengatakan bahwa seseorang yang meng-ghashab harta milik orang lain wajib mengembalikannya. Masalah *ghashab* terkadang terjadi pada benda tetap/ tak bergerak, seperti masalah batas kepemilikan tanah yang sering berujung pada persengketaan.⁶¹

Dari pengertian dan dalil-dalil larangan *ghasab*, baik dalil Alquran maupun hadis, bisa diketahui bahwa tidak ada satu nash pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku

⁵⁹ Terjemah Kemenag 2019

⁶⁰ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 107.

⁶¹ Maulida dkk, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 08, no. 01 (2020): hlm. 61-62.

ghasab. Oleh karena itu, ghasab masuk dalam kategori jarimah takzir. Namun untuk jarimah atau tindak pidana ghasab, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan dengan kategorisasi hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku ghasab masuk dalam jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.⁶²

4. Khianat

Khianat merupakan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembatalan terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.⁶³ Sementara itu, al-Raghib al-Asfahani, seorang pakar bahasa Alquran menjelaskan makna khianat dikaitkan dengan kata nifaq karena kedua kata ini sama-sama memiliki arti yang tidak baik.⁶⁴

Khianat merupakan perbuatan keji yang termasuk dosa besar, Khianat merusak agama, termasuk salah satu sifat orang munafik. Rasul SAW menjelaskan bahwa:

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat (HR Muslim).

Sifat khianat tidak akan terdapat dalam diri orang yang benar-benar beriman. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan amanah antara lain yang terdapat dalam surat al Anfaal (8) ayat 27, Surat al-Mukminun (23)

⁶² Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 109.

⁶³ Panji Adam Agus Putra, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Ta'zir Dan Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Pidana Islam," *Scientica: Jurnal Sosial Humaniora* Vol 2, No 2 (2015): hlm. 53.

⁶⁴ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 112.

ayat 8, surat an-Nisaa'(4) ayat 107, dan firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf (12) ayat 52.⁶⁵

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَبِي لَمْ أَخْنُهِ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ - ٥٢

52. (Yusuf berkata,) “Yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah) dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.⁶⁶

Firman Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa Allah membenci orang-orang yang suka berkhianat. Dengan demikian haram hukumnya berkhianat dalam keadaan apapun, karena khianat termasuk sifat orang munafik.

Hampir semua rumusan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung unsur khianat. Pasal-pasal korupsi yang mengandung unsur khianat berjumlah 21 pasal. Sembilan belas pasal yang mengandung unsur khianat adalah Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, dan d, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, huruf e, f, g, dan h, dan Pasal 12 huruf i.⁶⁷

Sanksi hukum terkait pelaku khianat tidaklah disebutkan secara eksplisit dan jelas, baik di dalam al-Quran maupun hadis Nabi. Satu satunya sumber yang mengarah kepada hukuman mati seorang penghianat adalah

⁶⁵ Firdaweri Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Korupsi,” ASAS 10, no. 02 (2019): hlm. 72.

⁶⁶ Terjemah Kemenag 2019

⁶⁷ Panji Adam Agus Putra, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Ta’zîr Dan Maqâshid Al-Syari’ah Dalam Hukum Pidana Islam,” *Scientica: Jurnal Sosial Humaniora* Vol 2, No 2 (2015): hlm. 53.

hadis tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar ibn Khattab namun tidak terjadi karena pertimbangan Nabi pada waktu itu.⁶⁸ Bukti konkret secara historis menunjukkan bahwa seseorang yang tidak setuju dengan pendirian Umar bin al-Khaththab, yang beranggapan bahwa pengkhianat layak dihukum mati oleh Rasulullah (sebagai kepala Negara di Madinah ketika itu). Seorang pengkhianat itu bernama Hatib bin Abi Balta'ah, ia membocorkan rahasia kaum muslim yang berencana melakukan Fathu Makkah bersama Rasulullah. Sikap dan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Negara Islam. Jika bukan karena kebijaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan karena keikutsertaan Hatib bin Abi Balta'ah dalam Perang Badar, tentu ia mendapat hukuman berat. Kasus Hatib bin Abi Balta'ah ini dikemukakan oleh Imam al-Bukhari dalam tiga bab, yaitu dalam masalah maghazi, isti'dzân, dan istitâbah al-murtadîn.⁶⁹

Dari hadis al-Bukhari tersebut bisa diketahui beberapa hal, pertama, mukjizat Rasulullah yang bisa mengetahui secara pasti seorang kurir wanita yang membawa surat rahasia milik Hatib bin Abi Balta'ah. Kedua, keterlibatan dan keikutsertaan Hatib dalam perang Badar dan kejujuran jawabannya menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dipertimbangkan oleh Rasulullah sehingga ia dibebaskan dari hukuman berat sebagai pengkhianat. Ketiga, menurut Umar bin al-Khaththab, hukuman berat bagi

⁶⁸ Nur Iqbal Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 2 (2017): hlm. 257.

⁶⁹ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 113.

pengkhianat adalah berupa hukuman mati dan keempat, ketundukan Umar bin al-Khaththab terhadap kebijaksanaan Rasulullah mengenai Hatib bin Abi Balta'ah yang dinilai telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum muslim. Dengan demikian, hukuman takzir bagi seseorang yang mengkhianati Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum muslim seperti Hatib bin Abi Balta'ah adalah berupa hukuman mati, walaupun atas pertimbangan dan ijtihad Rasulullah hukuman berat ini tidak perlu diberlakukan mengingat ia telah bersikap jujur dan tulus, bahkan ia juga seorang sahabat yang berjasa besar mengikuti Perang Badar.⁷⁰

5. *Sariqah* (Pencurian)

Sariqah merupakan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.⁷¹ Secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut.

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i) *Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili *sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam

⁷⁰ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 114.

⁷¹ Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 99.

kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Menurut Abdul Qadir Audah ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had' dan *sariqah* yang diancam dengan takzir. *Sariqah* yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁷²

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima, yaitu; pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dengan pelaku, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.⁷³

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa unsur-unsur atau rukun-rukun tindak pidana pencurian ada empat, yaitu; mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta kekayaan, harta yang diambil merupakan milik orang lain, dan melawan hukum. Sementara itu, Imam al-Nawawi mengemukakan enam unsur jarimah *sariqah*, yaitu; barang yang dicuri telah mencapai batas minimal, harta bukan sebagai milik pelaku,

⁷² Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 100.

⁷³ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 119.

harta merupakan benda-benda yang bernilai nominal dan dihargai, harta dimiliki korban secara sempurna, bukan harta bersama, tidak terdapat unsur syubhat dari sisi kepemilikan antara pelaku dan korban, dan harta tersimpan dalam tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan.⁷⁴

Para ulama sepakat bahwa seorang pencuri wajib dipotong tangannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun jarimah *sariqah*, karena had ini merupakan ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Apabila pemilik harta mau memaafkan pencuri sehingga dapat menggugurkan sanksinya, maka dia harus memaafkannya sebelum diajukan ke pengadilan. Apabila sudah diajukan dan terbukti bersalah, karena terpenuhi ketentuan pencurian maka sanksi potong tangan harus dijatuhkan dan tidak bisa diganti dengan sanksi lainnya, bahkan taubat dan penyesalan pun tidak dapat menggugurkan hukuman.⁷⁵

Dari uraian mengenai jarimah *sariqah* di atas, bisa disimpulkan bahwa di antara macam-macam dan jenis jarimah hudud adalah *sariqah*/pencurian. *sariqah* termasuk salah satu dari ke tujuh jarimah hudud karena secara tegas dan teknis diatur dalam nash-nash Al-quran dan hadis, walaupun terdapat dalil yang memiliki keberagaman interpretasi para ulama terutama berkaitan dengan sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah *sariqah*. Untuk bisa memberlakukan hukuman potong tangan harus dipenuhi

⁷⁴ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 121.

⁷⁵ Ghoffar Ismail, "Konsep *Sariqah* (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" (Penelitian Reguler Dosen, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006), hlm. 43-44.

syarat-syarat dan rukun jarimah *sariqah*, sebab apabila salah satu dari beberapa syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan harus dibatalkan dan beralih kepada hukuman takzir.⁷⁶

6. *Hirābah* (Perampokan)

Ulama mengemukakan berbagai definisi yang redaksinya terdapat perbedaan meskipun inti persoalannya tetap sama. Menurut Hanafiyah *Hirābah* adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang. Menurut Syafi'iyah *Hirābah* adalah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan). Menurut Imam Malik *Hirābah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.⁷⁷

Perampokan berbeda dengan pencurian, perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari unsur-unsur mendasar, yaitu pencurian, pengambilan harta milik orang lain dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan hurābah prosesnya berlangsung kasar dan terang-terangan. Jadi, *hirābah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau

⁷⁶ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 122.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 94.

sekadar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.⁷⁸

Ayat al-Quran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku hirâbah tersebut terdapat dalam QS. al-Mâidah (5) ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ٣٣

33. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.⁷⁹

Ini berarti bahwa jarimah *firâbah* disamakan dengan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membunuh seluruh umat manusia, yang hukum dasarnya jelas haram, karena bertolak belakang sekali dengan *maqasid al-Shari'ah*, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Islam khususnya dan kepada umat manusia umumnya adalah untuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara nyawa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-naql*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).⁸⁰

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata *aw* (atau) pada ayat tersebut sebagai rincian yang disebut sanksinya secara

⁷⁸ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 123.

⁷⁹ Terjemahan Kemenag 2019

⁸⁰ Sayid Qutub, *Cyber Terrorism dalam Tinjauan Hukum Islam* (Serang: A Empat, 2014), hlm. 176.

berurutan sesuai bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Jika perampok tersebut membunuh maka ia pun harus dibunuh. Bila ia membunuh, dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib. Jika hanya merampok dan tidak membunuh maka kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa dan hanya menakut-nakuti, maka ia dibuang/dipenjarakan.⁸¹

Dari uraian mengenai dalil dan sanksi hukum pelaku perampokan di atas, Nurul Irfan menyimpulkan bahwa secara tegas Alquran dan hadis menyatakan tentang jarimah hirābah ini. Sanksi yang ditetapkan oleh kedua dalil utama tersebut terdiri dari empat macam yaitu dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan diasingkan.⁸²

Nurul Irfan melakukan penelitian dengan cara mengkualifikasikan beberapa jenis tindak pidana yang relevan dan ada korelasinya dengan kasus tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia saat ini, tampaknya ada beberapa jenis tindak pidana atau jarimah dalam fikih jinayah yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa tindak pidana atau jarimah itu adalah *gulūl* (penggelapan), *khianat* (ingkar terhadap janji jabatan), *risywah* (gratifikasi), dan *gaṣab* (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan tanpa izin) *sariqah* (pencurian), dan *Hirābah* (perampokan).⁸³

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Ciputat: Lentera Hati, 2021), hlm. 79-80.

⁸² Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 126.

⁸³ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 126.

C. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah di tinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah kisas dan diat, dan jarimah takzir.

1. Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, menurut Abdul Qadir Audah Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.⁸⁴ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksima
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu

1. jarimah zina,
2. jarimah *qazaf*,

⁸⁴ Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 10.

3. jarimah *syurb al-khamr*,
4. jarimah pencurian,
5. jarimah *Hirābah* ,
6. jarimah *riddah*, dan
7. jarimah pemberontakan.⁸⁵

2. Kisas Dan Diat

Jarimah kisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisas atau diat. Baik kisas maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan kisas dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman kisas dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian kisas, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yaitu Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman. Jarimah kisas dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu

- a. pembunuhan sengaja,
- b. pembunuhan menyerupai sengaja,

⁸⁵ Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

- c. pembunuhan karena kesalahan,
- d. penganiayaan sengaja,
- e. penganiayaan tidak sengaja.⁸⁶

3. Takzir

Menurut Ibnu Manzhur Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalangnya dari melakukan maksiat. Kata takzir makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut takzir, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata takzir adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah had itu disebut takzir.⁸⁷

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh* mengemukakan Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan

⁸⁶ Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

⁸⁷ Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 139.

kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.⁸⁸

Jarimah takzir terbagi menjadi tiga bagian:

- c. Jarimah hudud atau kisas/diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.
- d. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-hadis namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- e. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.⁸⁹

Jarimah takzir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*, jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 5300.

⁸⁹ Dewi Maulidah, "Pungutan Liar Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 23-24.

b. Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁹⁰

Hukuman takzir ini memiliki jenis yang beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan⁹¹

Perbedaan yang menonjol antara jarimah hudud, kisas/diat dan jarimah takzir adalah:

1. Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedang dalam jarimah

⁹⁰ Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 144.

⁹¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258.

takzir kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri bila memang itu lebih maslahat.

2. Dalam jarimah takzir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian jarimah hudud dan kisas haru dengan saksi atau pengakuan, sedagkan pembuktian jarimah takzir sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman had atau kisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil. Karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh sedangkan takzir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.⁹²

D. Teori pembedaan

Teori pembedaan dapat digolongkan dala tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan

⁹² H.A Djazuli, *Fikih Jinayat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 167.

ini menyetujui pidana karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁹³

Dalam teori pembalasan ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁹⁴

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan.

⁹³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

⁹⁴ Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori tujuan/ relative

Pengertian dalam teori relative ini memiliki perbedaan dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi orang baik.⁹⁵ Teori relative juga sering di sebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “deterrence”.Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka ‘mengambi manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.⁹⁶

Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitasi, seperti pengurungan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana. Jadi tidak perlu untuk

⁹⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 153.

⁹⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 121.

memotong tangannya untuk mencegah pencurian. Selanjutnya, hukuman seperti itu menangkal orang lain (penangkalan umum) dari melakukan tindak pidana yang sama atau mirip.⁹⁷

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.⁹⁸

3. Teori Gabungan

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori

⁹⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 112.

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 25.

ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :⁹⁹

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedanaan tidak dapat dihindari.

E. Tujuan Pembedanaan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam teori pembedanaa terdapat adanya beberapa tujuan pembedanaan, yaitu: Retribution (pembalasan), Deterence (pencegahan), dan Reformation (perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pembedanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan

⁹⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan, serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).¹⁰⁰

Hukuman dalam hukum pidana Islam dengan beberapa tujuan pemidanaan dapat dikenal sebagai hukum pidana modern. Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman had, yaitu: kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Quthb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.¹⁰¹

Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibanding sistem lain. Di sini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman had. Mawardi mendefinisikan Hudud sebagai: Hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan apa yang Dia

¹⁰⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press, Grafika, 2001), hlm. 185-186.

¹⁰¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press, Grafika, 2001) hlm. 186.

perintahkan. Sementara itu Ibn al Qayyim berpendapat bahwa hukuman had bernilai baik sebagai perbaikan (reformative), pembalasan (retributive), maupun pencegahan (deterrence).¹⁰²

Berbeda dengan teori retributif dalam sistem hukum pidana lain, dalam hukum pidana Islam dikenal afwan (permaafan). Dalam qisas meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia mau memaafkan, hal itu diperkenankan. Dalam Al Quran surah Al-Baqarah (2) Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁰³

Jenis hukuman berikutnya yaitu takzir berkaitan dengan tujuan pemidanaan pencegahan dan perbaikan. Secara etimologis kata takzir berasal dari kata kerja azar yang berarti mencegah, respek, dan memperbaiki. Dalam literatur hukum Islam takzir menunjukkan hukuman yang ditujukan, pertama: untuk mencegah para penjahat melakukan

¹⁰² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press, Grafika, 2001), hlm. 186.

¹⁰³ Terjemahan Kemenag 2019

kejahatan lebih jauh; dan kedua: untuk memperbaiki dia. Ibn Farhun mencoba mendefinisikan tujuan takzir dengan mengatakan bahwa takzir adalah hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan. Definisi ini menunjukkan bahwa dua aspek, perbaikan dan pencegahan menyatu di sini.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press, Grafika, 2001), hlm. 187.

BAB III
DESKRIPSI PERKARA NO.38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST DAN NO.
10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

A. Putusan No. 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst

1. Fakta Hukum Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst

Sekitar bulan Oktober 2019 Saksi Rahmat menemui Pinangki di ruang Biro Perencanaan lantai 2 Gedung Utama Kejaksaan Agung R.I. dan saat itu Saksi Rahmat mengaku kenal dengan Saksi Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 dan mengatakan, bahwa Saksi Joko Soegiarto Tjandra di Malaysia sudah tidak ada dukungan politik karena Perdana Menteri Najib yang saat ini telah lengser, sehingga Saksi Joko Soegiarto Tjandra harus kembali ke Indonesia.¹⁰⁵

Pinangki tertarik untuk membantu kasus hukum saksi Joko Soegiarto Tjandra tersebut dengan merekomendasikan saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking sebagai pengacaranya. Kemudian mantan

¹⁰⁵ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 461.

jaksa Pinangki meminta kepada saksi Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Saksi Joko Soegiarto Tjandra.¹⁰⁶

Pada Tanggal 12 November 2019 saksi Rahmat bersama Pinangki berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia menggunakan Maskapai Silk Air MI329 pada pukul 12.50 waktu Singapura dan tiba di Kuala Lumpur Malaysia pada pukul 13.50 waktu Malaysia, lalu dijemput oleh supir saksi Joko Soegiarto Tjandra, dan langsung dibawa menuju ke kantor Saksi Joko Soegiarto Tjandra yang berada di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia.¹⁰⁷

Joko Soegiarto Tjandra menceritakan kepada Pinangki mengenai kasus hukum yang dialaminya, dan setelah mendengarkan penjelasan Saksi Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Pinangki mengatakan akan mengurus upaya hukum Saksi Joko Soegiarto Tjandra tetapi meminta agar Saksi Joko Soegiarto Tjandra menjalani pidana terlebih dahulu kemudian Pinangki akan mengurus upaya hukum tersebut.¹⁰⁸

Joko Soegiarto Tjandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada Pinangki sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya serta Saksi Joko Soegiarto Tjandra sempat memberikan beberapa dokumen tersebut kepada Pinangki serta membahas rencana mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA)

¹⁰⁶ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 461.

¹⁰⁷ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 462.

¹⁰⁸ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 463.

melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Saksi Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016, dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus Cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Saksi Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.¹⁰⁹

Pada tanggal 19 November 2019 Pinangki dan saksi Anita Dewi Angraini Kolopaking kembali diantar oleh saksi Rahmat pergi menemui saksi Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur. Pinangki bersama-sama dengan saksi Rahmat memperkenalkan saksi Anita Dewi Angraini Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat kepada saksi Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang sedang dijalani oleh Saksi Joko Soegiarto Tjandra dan upaya agar Saksi Joko Soegiarto Tjandra dapat kembali ke Indonesia.¹¹⁰

Pinangki memberikan penjelasan kepada Joko Tjandra mengenai langkah-langkah yang harus dilalui oleh Joko Tjandra untuk bisa kembali masuk ke Indonesia, dengan mengatakan “Nanti Bapak ditahan dulu sementara, sambil kita urusin PK nya di Pengadilan, nanti semua ini saya laporkan kepada King Maker”.¹¹¹

¹⁰⁹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 463.

¹¹⁰ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 465.

¹¹¹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 465.

Pinangki bersama saksi Anita Dewi Angraeni Kolopaking dan Saksi Joko Soegiarto Tjandra juga membahas bagaimana cara memulangkan Saksi Joko Soegiarto Tjandra dengan menggunakan sarana fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk dapat menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUXIV/2016, dengan tujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Saksi Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Saksi Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana, dengan cara saksi Anita Dewi Angraeni Kolopaking bersurat ke Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum perkara saksi Joko Soegiarto Tjandra dan kemudian Pinangki yang akan menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh saksi Anita Dewi Angraeni Kolopaking tersebut, untuk selanjutnya Kejaksaan Agung akan bersurat ke Mahkamah Agung untuk meminta Fatwa Mahkamah Agung.¹¹²

Saat itu Saksi Joko Soegiarto Tjandra meminta Saksi Rahmat, Pinangki dan Saksi Anita Dewi Angraeni Kolopaking untuk mempersiapkan "action plan" terlebih dahulu.¹¹³

Tanggal 22 November 2019, Pinangki menghubungi Saksi Andi Irfan Jaya dengan maksud mengajak Saksi Andi Irfan Jaya pergi

¹¹² “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 465-466.

¹¹³ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 467.

bersama dengan Pinangki ke Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 25 November 2019 untuk bertemu dengan Saksi Joko Soegiarto Tjandra yang diketahui oleh Saksi Andi Irfan Jaya merupakan terpidana kasus korupsi Bank Bali yang belum dieksekusi dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Agung, dan maksud tersebut disetujui oleh Saksi Andi Irfan Jaya.¹¹⁴

Pada Tanggal 25 November 2019, Saksi Andi Irfan Jaya bertemu dengan Pinangki dan Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking di Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat bersama-sama menggunakan pesawat Garuda Indonesia menemui Saksi Joko Soegiarto Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia, pada waktu itu Pinangki memperkenalkan Saksi Andi Irfan Jaya kepada Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dengan mengatakan “Ini kenalkan, Irfan, orang media, yang akan dikenalkan kepada joko Chandra.”¹¹⁵

Saksi Joko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang down payment sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan Saksi Joko Soegiarto Tjandra karena menurut pikiran Saksi Joko Soegiarto Tjandra, Pinangki dalam kapasitasnya sebagai jaksa, saksi Dewi Anggraeni Kolopaking dalam kapasitasnya sebagai

¹¹⁴ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 469.

¹¹⁵ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 469-470.

pengacara, dan Saksi Andi Irfan Jaya sebagai konsultan dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya.¹¹⁶

Untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung terkait dengan Putusan PK Saksi Joko Soegiarto Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dengan maksud agar Saksi Joko Soegiarto Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalankan eksekusi, Pinangki telah meminta Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang memiliki teman di Mahkamah Agung dan sering berdiskusi hukum dengan Hakim-hakim di Mahkamah Agung menanyakan hal tersebut kepada Hakim di Mahkamah Agung yang menjadi teman Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, terkait dengan apakah bisa mengeluarkan fatwa tersebut, namun diperoleh jawaban, bahwa urusan eksekusi adalah kewenangan Kejaksaan.¹¹⁷

Bahwa benar uang down payment sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut diberikan oleh Saksi Joko Soegiarto Tjandra kepada Pinangki melalui Saksi Andi Irfan Jaya yang penyerahannya dilakukan setelah Pinangki, saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan saksi Andi Irfan Jaya sudah sampai di Indonesia pada tanggal 26 November 2019.¹¹⁸

Sebagai realisasi penyerahan down payment sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut, maka pada sore hari

¹¹⁶ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 471-472.

¹¹⁷ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 475.

¹¹⁸ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 475-476.

tanggal 25 November 2019, Saksi Joko Soegiarto Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu Herrijadi Angga Kusuma (Almarhum) melalui pesan Whatsapp dan menyampaikan agar Herrijadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Saksi Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City.¹¹⁹

Kemudian saksi Joko Soegiarto Tjandra kemudian memberikan nomor hp saksi Andi Irfan Jaya kepada Herrijadi Angga Kusuma (Almarhum) agar Herrijadi Angga Kusuma (Almarhum) dapat berkomunikasi dengan Saksi Andi Irfan Jaya. Atas instruksi dari Saksi Joko Soegiarto Tjandra tersebut, Herrijadi Angga Kusuma (Almarhum) kemudian menyerahkan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Saksi Andi Irfan Jaya pada tanggal 26 Nopember 2019. Setelah memberikan uang tersebut, Herrijadi Angga Kusuma (Almarhum) mengkonfirmasi kepada Saksi Joko Soegiarto Tjandra melalui pesan Whatsapp bahwa uang sudah diserahkan kepada Saksi Andi Irfan Jaya. Setelah uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diterima Saksi Andi Irfan Jaya, kemudian diberikan kepada Pinangki.¹²⁰

Pada tanggal 26 November 2019 itu juga Terdakwa meminta agar Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menemui Pinangki di

¹¹⁹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 476.

¹²⁰ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 476.

Apartemen Darmawangsa Essence Jalan Darmawangsa X Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian sesampainya di rumah, Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menceritakan kalau menerima lawyer fee dari Saksi Joko Soegiarto Tjandra melalui Terdakwa tidak sesuai, hanya mendapat USD50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika), dengan alasan Terdakwa hanya menerima USD150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Saksi Joko Soegiarto Tjandra¹²¹

Uang sebesar USD450.000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut, kemudian Pinangki beberapa kali menukarkan uang total sejumlah USD337.600 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) ke dalam mata uang Rupiah dengan total nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut melalui money changer Dolarindo Money Changer di Jalan Melawai Raya Jakarta Selatan, Dolar Asia Money Changer Cabang Melawai Jakarta Selatan, Tri Tunggal Devalas Blok M Plaza dengan cara menggunakan nama orang lain yaitu Saksi Sugiarto yang merupakan supir Pinangki, Saksi Beni Sastrawan yang merupakan staf dari suami Pinangki yang merupakan anggota POLRI dan Dede

¹²¹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 476-477.

Muryadi Sairih (cleaning service di kantor suami Pinangki), maupun menggunakan nama lainnya.¹²²

Kemudian di samping mengalihkan harta melalui penukaran mata uang dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah melalui orang lain tersebut, kemudian Pinangki pada periode 30 November 2019 sd. Juli 2020 membelanjakannya untuk keperluan pribadi Pinangki antara lain pembelian 1 (satu) unit mobil bmw x5, pembayaran sewa apartemen di amerika serikat, pembayaran dokter kecantikan di amerika serikat, pembayaran dokter home care, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran sewa apartemen.¹²³

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, ditukarkan dengan mata uang rupiah oleh Pinangki sebesar USD375.279 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp5.253.905.036,00 (lima miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga puluh enam Rupiah) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berasal dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari keseluruhan sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh Saksi Joko Soegiarto Tjandra yang diberikan melalui Saksi Andi Irfan Jaya, dalam rangka untuk mengurus

¹²² “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 477.

¹²³ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 481.

permintaan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Saksi Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Saksi Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.¹²⁴

2. Legal Reasoning Hakim Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis dan sosiologis atau teologis, komparatif, antisipatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan atau. a contrario.¹²⁵

1. Dakwaan

Pinangki didakwa dengan susunan dakwaan kumulatif subsidiaritas, sebagai berikut :

a. Dakwaan ke satu yaitu meliputi primair dan subsidair.

¹²⁴ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 492.

¹²⁵ Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): hlm. 41.

Dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Dakwaan ke tiga yaitu meliputi primair dan subsidair

Dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²⁶

2. Dakwaan yang terbukti

Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh majelis hakim melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke tiga subsidair.¹²⁷

Unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran

¹²⁶ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 492-493.

¹²⁷ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 591.

orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.¹²⁸

Unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.¹²⁹

Unsur-unsur Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri;
3. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.¹³⁰

¹²⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” hlm. 5., diakses 30 Juli 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2001_20.pdf.

¹²⁹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 528.

¹³⁰ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 573-574.

3. Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan Dan Meringankan Hukuman Terhadap Pinangki.

Keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu sebagai berikut,

8. Pinangki adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
9. Perbuatan Pinangki membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
10. Pinangki sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
11. Pinangki menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
12. Perbuatan Pinangki tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
13. Pinangki berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
14. Pinangki telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;¹³¹

Sementara keadaan-keadaan yang meringankan jaksa Pinangki yaitu,

4. Pinangki bersikap sopan di persidangan;
5. Pinangki adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
6. Pinangki belum pernah dihukum;¹³²

3. Amar Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst

Setelah majelis hakim memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³¹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 588.

¹³² “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 589.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 193 KUHAP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan kemudian majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primair dan ke tiga primair;
2. Membebaskan Pinangki tersebut oleh karena itu dari dakwaan ke satu primair dan ke tiga primair;
3. Menyatakan Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan “pencucian uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua dan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke tiga subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Pinangki tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pinangki dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Pinangki tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Pinangki Joko Soegiarto Tjandra.

8. Membebaskan kepada Pinangki untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).¹³³

B. Putusan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki

Terhadap putusan No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Pinangki melalui Penasihat Hukum Pinangki dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana berdasarkan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus /TPK/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹³⁴

1. Legal reasoning hakim

Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, bahwa Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair.¹³⁵

¹³³ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 690-621.

¹³⁴ “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 135.

¹³⁵ “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 141.

Menurut putusan no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlalu berat. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
2. Bahwa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
3. Bahwa Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;
4. Bahwa perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;
5. Bahwa tuntutan pidana jaksa / penuntut umum selaku pemegang azas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.¹³⁶

2. Amar putusan perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki

Pada putusan tingkat kedua ini mengubah Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8

¹³⁶ “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 141-142.

Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair;
2. Membebaskan Pinangki dari dakwaan kesatu primair dan ketiga primair;
3. Menyatakan Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Pinangki dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pinangki dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Pinangki tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;
8. Membebaskan kepada Pinangki untuk membayar biaya perkara sebesar rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).¹³⁷

¹³⁷ “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 142-173.

BAB IV
LEGAL REASONING HAKIM PADA PUTUSAN NO.38/PID.SUS
TPK/2020/PN JKT.PST DAN 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

A. Legal Reasoning dan Penjatuhan Pidana pada Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Prespektif Hukum Pidana Islam

1. *Legal reasoning*

Pada berkas perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh majelis hakim melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke tiga subsidair.¹³⁸

Unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur menerima hadiah atau janji, dan unsur padahal diketahui atau

¹³⁸ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 591.

patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.¹³⁹ Menurut penulis rumusan pasal tersebut jika di tinjau dari prespektif hukum pidana Islam maka yang paling mendekati adalah *risywah*.

Menurut MUI suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.¹⁴⁰ Di dalam al Qur'an terdapat empat ayat yang berkaitan langsung dengan *risywah*. Rincian dari ayat tersebut yaitu satu ayat terdapat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat terdapat di surat Al-Maidah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2) : 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّمَّ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁴¹

Menurut imam al Maraghi bahwa larangan Allah dalam ayat ini (janganlah kamu makan harta diantara kamu) maksudnya adalah janganlah

¹³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 5.

¹⁴⁰ Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016), hlm. 432.

¹⁴¹ Terjemah Kemenag 2019

sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya. Menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang lain adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat (umat) yang mana engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu. Selain itu banyak hal yang dilarang dalam ayat ini seperti memakan riba karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Termasuk yang juga dilarang adalah harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap dan lain-lain.¹⁴²

Dalam dakwaan ke-dua Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah unsur setiap orang, unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana

¹⁴² Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016), hlm. 435.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.¹⁴³

Pada berkas perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pinangki dalam hal mengalihkan, baik dengan menggunakan identitas Saksi Beni Sastrawan, staf suami Terdakwa, maupun Saksi Sugiarto, supir Terdakwa dan menggunakan orang lain, mentransfer, membayarkan dalam hal membeli mobil BMW X-5 Nomor Polisi F-214, membayar dokter di Home Care, membayar dokter di Amerika Serikat, membayar sewa apartemen, baik yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Jakarta dan membayar beberapa Kartu Kredit, dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi.¹⁴⁴

Unsur menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana menurut penulis jika di tinjau dari prespektif hukum pidana Islam yang paling mendekati kesamaan unsur yaitu terdapat pada jenis korupsi yaitu *ghulul*. Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i, mengemukakan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah al-Ghulul/berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab al-Zawajir, dijelaskan bahwa Ghulul adalah tindakan mengkhuskan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara,

¹⁴³ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 528.

¹⁴⁴ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 557.

baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit."¹⁴⁵

Larangan Ghulul secara tegas dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut:

Abu Humaid al-Sa'idi ra., ia berkata: Rasulullah SAW menugaskan seorang lelaki dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutbiyah Amru untuk memungut zakat. Ketika telah tiba kembali, ia berkata: Inilah pungutan zakat itu aku serahkan kepadamu, sedangkan ini untukku yang dihadiahkan kepadaku. Lalu berdirilah Rasulullah SAW diatas mimbar kemudian memanjatkan pujian kepada Allah, selanjutnya beliau bersabda: Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus kemudian dia kembali dengan mengatakan: Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan kepadaku! Apakah dia tidak duduk saja dirumah bapak atau ibunya sehingga dia bisa melihat apakah dia akan diberikan hadiah atau tidak. Demi Tuhan Yang jiwa Muhammad berada dalam tangan-Nya! Tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang membawanya dengan seekor unta yang melenguh di lehernya yang akan mengangkutnya atau seekor sapi yang juga melenguh atau seekor kambing yang mengembek. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiaknya. Kemudian beliau bersabda: Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan. Beliau mengulangi dua kali. (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam dakwaan ke-tiga Subsidair Pinangki terbukti melanggar Unsur-unsur Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁴⁵ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 81.

Pidana Korupsi, adalah unsur setiap orang, unsur melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri, dan unsur dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.¹⁴⁶

Unsur permufakatan jahat dapat di buktikan berdasarkan fakta hukum yakni pada saat pertemuan tanggal 25 November 2019 saat mana Pinangki bersama-sama dengan Saksi Andi Irfan Jaya, Saksi Anita Dewi Anggraini Kolopaking dan Saksi Joko Soegiarto Tjandra di kantornya The Exchange 106 di Kuala Lumpur, Malaysia karena di dalam pertemuan itu dibicarakan (didiskusikan) mengenai rencana penanganan perkara hukum Saksi Joko Soegiarto Tjandra tanpa menjalani hukuman pidananya jika Saksi Joko Soegiarto Tjandra kembali ke Indonesia, termasuk pembahasan mengenai pembiayaannya. Pada saat itu permufakatan jahat telah voltooid (selesai secara sempurna). Segala sesuatu yang telah dibahas dan didiskusikan bersama antara Saksi Joko Soegiarto Tjandra, Terdakwa, Saksi Anita Dewi Anggraini Kolopaking dan Saksi Andi Irfan Jaya kemudian tidak terjadi karena Saksi Joko Soegiarto Tjandra tidak menyetujui permintaan Terdakwa, tidak mengubah selesainya permufakatan jahat dimaksud.¹⁴⁷

¹⁴⁶ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 573-574.

¹⁴⁷ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 575-576.

Permufakatan jahat antara Pinangki dengan Saksi Joko Soegiaryo Tjandra, Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dan Saksi Andi Irfan Jaya tersebut dilakukan dengan adanya janji pemberian uang USD10.000.000,00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari Saksi Joko Sugiharto Tjandra yang akan diberikan kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebagai pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan Fatwa Mahkamah Agung hingga diterbitkannya Instruksi Kejaksaan Agung kepada bawahannya untuk melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung, sebagaimana dituangkan dalam action plan. Meskipun, Pinangki dengan Saksi Joko Soegiarto Tjandra, Saksi Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Saksi Andi Irfan Jaya tidak memiliki kewenangan Melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung dan/atau penerbitan Instruksi Kejaksaan Agung kepada bawahannya, adalah merupakan kewenangan pejabat terkait pada institusi tersebut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.¹⁴⁸

Menurut penulis perbuatan Pinangki tersebut dalam prespektif hukum pidana Islam terpenuhinya unsur khianat. Khianat merupakan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembatalan terhadap kaum muslim atau sikap

¹⁴⁸ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 576.

menampakan permusuhan terhadap kaum muslim.¹⁴⁹ Khianat merupakan perbuatan keji yang termasuk dosa besar, Khianat merusak agama, termasuk salah satu sifat orang munafik. Rasul SAW menjelaskan bahwa:

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat (HR Muslim).

Sifat khianat tidak akan terdapat dalam diri orang yang benar-benar beriman. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan amanah antara lain yang terdapat dalam surat al Anfaal (8) ayat 27, Surat al-Mukminun (23) ayat 8, surat an-Nisaa'(4) ayat 107, dan firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf (12) ayat 52.¹⁵⁰

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَيُّكُمْ لَمْ أَحْنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ - ٥٢

52. (Yusuf berkata,) “Yang demikian itu agar dia (al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah) dan bahwa sesungguhnya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.¹⁵¹

Firman Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa Allah membenci orang-orang yang suka berkhianat. Dengan demikian haram hukumnya berkhianat dalam keadaan apapun, karena khianat termasuk sifat orang munafik.

¹⁴⁹ Putra, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Ta’zîr Dan Maqâshid Al-Syarî’ah Dalam Hukum Pidana Islam,” hlm. 53.

¹⁵⁰ Firdaweri Firdaweri, “Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Korupsi,” ASAS 10, no. 02 (2019): hlm. 72.

¹⁵¹ Terjemah Kemenag 2019

Pada berkas perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Pinangki. Keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu sebagai berikut,

1. Pinangki adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
2. Perbuatan Pinangki membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
3. Pinangki sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
4. Pinangki menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
5. Perbuatan Pinangki tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Pinangki berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
7. Pinangki telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;¹⁵²

Dalam pertimbangan hakim keadaan yang memberatkan pertama adalah Pinangki merupakan aparat penegak hukum dengan jabatan sebagai jaksa. Sudah semestinya menjadi alasan yang memperberat karena menurut L.M. Friedman, hukum hanya bisa berjalan ketika tiga komponen penting dalam sistem hukum saling bersinergi satu sama lain. Ketiga komponen itu ialah substansi hukum (*legal substance*), kemudian struktur hukum (*legal structure*), dan yang ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*).¹⁵³

¹⁵² “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 588.

¹⁵³ Daud Rismana, & Hariyanto Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 9 No. 3 (2021): hlm. 592-593.

Salah satu faktor dalam upaya penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana adalah karena sumber daya penegak hukum itu sendiri.¹⁵⁴ Pembangunan hukum nasional mencakup beberapa aspek pembangunan diantaranya pembangunan materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum.¹⁵⁵ Sebagai penegak hukum harusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat karena tugas dari penegak hukum adalah menegakan hukum, apalagi jaksa merupakan salah satu dari empat pilar penegak hukum di Indonesia selain kepolisian, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁵⁶ Di dalam hukum pidana Islam terdapat kaidah “tidak diterima di negeri muslim, pernyataan tidak tahu hukum” dalam hal ini masyarakat di anggap paham hukum meskipun tidak mengetahui hukum maka alasan tersebut tidak bisa menghilangkan pidana.¹⁵⁷ Jaksa merupakan salah satu empat pilar penegak hukum di Indonesia maka sudah semestinya tahu bahwa melakukan perbuatan korupsi adalah perbuatan yang di larang oleh undang-undang, maka dengan mengemukakan Pinangki adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa sebagai keadaan yang memberatkan menjadi suatu keniscayaan.

Keadaan memberatkan yang di kemukakan oleh majelis hakim yang ke dua yaitu perbuatan Pinangki membantu Saksi Joko Soegiarto

¹⁵⁴ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2 (Desember 2019): hlm. 52-53.

¹⁵⁵ Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): hlm. 53.

¹⁵⁶ Petrus Mardana, “Implementasi supremasi hukum guna meningkatkan keamanan dalam negeri dalam rangka memperkuat ketahanan nasional,” Diakses 23 Agustus 2022, <http://lib.lemhannas.go.id>.

¹⁵⁷ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 150.

menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani. Dalam hukum Islam terdapat *maqashid syariah* atau dalam Bahasa lainnya adalah tujuan hukum Islam. Dalam hal ini, terdapat bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu menjaga *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan menjaga *al-mal* (harta). Perbuatan Pinangki berusaha meloloskan seorang koruptor yang telah merugikan keuangan negara. dengan memasukan keadaan tersebut sebagai alasan yang memberatkan sejatinya telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga harta (*al-mal*). Selain itu juga konsep keadilan sosial didasari pandangan tentang kesejahteraan sosial.¹⁵⁸

Keadaan memberatkan yang ke tiga yaitu Pinangki sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Dalam hukum pidana Islam penerapan sanksi takzir berat ringannya bergantung kepada kemaslahatan.¹⁵⁹ Frasa “biasa” memiliki arti kegiatan tersebut telah di lakukan secara berulang-ulang yang tentunya dalam hal ini telah merugikan orang banyak, tidak hanya individual akan tetapi telah merugikan negara untuk menjunjung tinggi nilai keadilan. Dengan memasukan keadaan memberatkan yaitu Pinangki sudah biasa

¹⁵⁸ Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Justicia Islamica* Vol. 11 No. 1 (2014): hlm. 43.

¹⁵⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 141.

mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan sanksi takzir yang berat ringannya bergantung kepada kemaslahatan.

Keadaan yang memberatkan yang ke empat adalah Pinangki menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo. Tidak jauh berbeda dengan keadaan yang memberatkan pada poin ke enam yaitu Pinangki berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan sikap dari diri terdakwa, ketika terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya maka akan menjadi alasan yang memperingan begitu juga sebaliknya. Dalam hukum pidana Islam terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang pengkhianat, seorang pengkhianat itu bernama Hatib bin Abi Balta'ah, ia membocorkan rahasia kaum muslim yang berencana melakukan Fathu Makkah bersama Rasulullah. Sikap dan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Negara Islam. Jika bukan karena kebijaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan karena keikutsertaan Hatib bin Abi Balta'ah dalam Perang Badar, tentu ia mendapat hukuman berat. Kasus Hatib bin Abi Balta'ah ini dikemukakan oleh Imam al-Bukhari dalam tiga bab, yaitu dalam masalah maghazi, isti'dzân, dan istitâbah al-murtadîn.¹⁶⁰ Dari hadis al-Bukhari tersebut bisa diketahui beberapa hal,

¹⁶⁰ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 113.

pertama, mukjizat Rasulullah yang bisa mengetahui secara pasti seorang kurir wanita yang membawa surat rahasia milik Hatib bin Abi Balta'ah. Kedua, keterlibatan dan keikutsertaan Hatib dalam perang Badar dan kejujuran jawabannya menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dipertimbangkan oleh Rasulullah sehingga ia dibebaskan dari hukuman berat sebagai pengkhianat. Ketiga, menurut Umar bin al-Khaththab, hukuman berat bagi pengkhianat adalah berupa hukuman mati dan keempat, ketundukan Umar bin al-Khaththab terhadap kebijaksanaan Rasulullah mengenai Hatib bin Abi Balta'ah yang dinilai telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum muslim. Dengan demikian, hukuman takzir bagi seseorang yang mengkhianati Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum muslim seperti Hatib bin Abi Balta'ah adalah berupa hukuman mati, walaupun atas pertimbangan dan ijtihad Rasulullah hukuman berat ini tidak perlu diberlakukan mengingat ia telah bersikap jujur dan tulus, bahkan ia juga seorang sahabat yang berjasa besar mengikuti Perang Badar.¹⁶¹

Legal *reasoning* hakim mengenai keadaan yang memberatkan yang ke lima adalah perbuatan Pinangki tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sementara keadaan memberatkan yang ke tujuh yaitu Pinangki telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya. Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, karena korupsi Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan banyak rakyat miskin dan

¹⁶¹ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 114.

menderita.¹⁶² Di dalam hukum pidana Islam perbuatan Pinangki merupakan Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Sementara keadaan-keadaan yang meringankan jaksa Pinangki yaitu,

7. Pinangki bersikap sopan di persidangan;
8. Pinangki adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
9. Pinangki belum pernah dihukum;¹⁶³

Keadaan yang meringankan yang di kemukakan oleh majelis hakim yang ke-dua adalah Pinangki adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun. Hal tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum Islam *al-nasb* yaitu menjaga keturunan. Selain itu juga untuk kemaslahatan *al-nafs* yaitu menjaga jiwa.

2. Penjatuhan Pidana

Dalam dakwaan ke-satu subsidair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana

¹⁶² Ariyanti, “Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam,” hlm. 175.

¹⁶³ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 589.

dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi orang yang melakukan risywah yaitu yaitu hukum takzir sebab tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Alquran dan hadis), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.¹⁶⁴

Dakwaan kedua Pinangki melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

¹⁶⁴ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014)*, hlm. 103.

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Menurut penulis pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki termasuk kategori *Ghulul* sebagaimana di uraikan sebelumnya. Sanksi moral pelaku Ghulul berupa risiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan judul “Bab Perbuatan Penggelapan”. Bentuk sanksi moral lain selain yang dinyatakan dalam Surah Ali 'Imrân (3) ayat 161 dan hadis tentang jenazah pelaku ghulil tidak dishalatkan oleh Rasulullah karena korupsi sekitar Rp127.500,00 di atas, masih terdapat beberapa informasi hadis lain yang mendukung eksistensi bentuk sanksi moral seperti ini, antara lain hadis tentang kasus Ghulul terhadap mantel (*syamlah*) oleh seorang budak bernama Mid'am.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 82.

Dalam kasus *Ghulul* pada zaman Rasulullah, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasikan *Ghulul* karena jumlah nominal harta yang dikorup itu relatif sangat kecil-kurang dari tiga dirham, hanya berupa mantel, dan bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu. Seandainya jumlah yang dikorup itu mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang keras akan beliau tetapkan, bukan sekadar sanksi moral berupa tidak disalati oleh Rasulullah pada saat koruptor itu meninggal dan pasti tidak cukup hanya dengan diancam siksa neraka di akhirat, tetapi juga sanksi di dunia.¹⁶⁶

Dakwaan ke-tiga subsidair Pinangki melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶⁷ Bunyi dari pasal 15 tersebut adalah “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” sedangkan bunyi dari pasal 13 adalah “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan atau wewenang yang

¹⁶⁶ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 88-89.

¹⁶⁷ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 492-493.

melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Menurut penulis permufakatan jahat yang di lakukan oleh mantan jaksa pinangi dalam prepektif hukum pidana Islam termasuk kategori khianat. Sanksi hukum terkait pelaku khianat tidaklah disebutkan secara eksplisit dan jelas, baik di dalam al-Quran maupun hadis Nabi. Satu-satunya sumber yang mengarah kepada hukuman mati seorang pengkhianat adalah hadis tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar ibn Khattab namun tidak terjadi karena pertimbangan Nabi pada waktu itu.¹⁶⁸ Bukti konkret secara historis menunjukkan bahwa seseorang yang tidak setuju dengan pendirian Umar bin al-Khaththab, yang beranggapan bahwa pengkhianat layak dihukum mati oleh Rasulullah (sebagai kepala Negara di Madinah ketika itu). Seorang pengkhianat itu bernama Hatib bin Abi Balta'ah, ia membocorkan rahasia kaum muslim yang berencana melakukan *Fathu* Makkah bersama Rasulullah. Sikap dan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Negara Islam. Jika bukan karena kebijaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan karena keikutsertaan Hatib bin Abi Balta'ah dalam Perang Badar, tentu ia

¹⁶⁸ Nur Iqbal Mahfudh, “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 2 (2017): hlm. 257.

mendapat hukuman berat. Kasus Hatib bin Abi Balta'ah ini dikemukakan oleh Imam al-Bukhari dalam tiga bab, yaitu dalam masalah *maghazi*, *isti'zan*, dan *istitabah al-murtain*.¹⁶⁹

Dari hadis al-Bukhari tersebut bisa diketahui beberapa hal, pertama, mukjizat Rasulullah yang bisa mengetahui secara pasti seorang kurir wanita yang membawa surat rahasia milik Hatib bin Abi Balta'ah. Kedua, keterlibatan dan keikutsertaan Hatib dalam perang Badar dan kejujuran jawabannya menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dipertimbangkan oleh Rasulullah sehingga ia dibebaskan dari hukuman berat sebagai pengkhianat. Ketiga, menurut Umar bin al-Khaththab, hukuman berat bagi pengkhianat adalah berupa hukuman mati dan keempat, ketundukan Umar bin al-Khaththab terhadap kebijaksanaan Rasulullah mengenai Hatib bin Abi Balta'ah yang dinilai telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum muslim. Dengan demikian, hukuman takzir bagi seseorang yang mengkhianati Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum muslim seperti Hatib bin Abi Balta'ah adalah berupa hukuman mati, walaupun atas pertimbangan dan ijtihad Rasulullah hukuman berat ini tidak perlu diberlakukan mengingat ia telah bersikap jujur dan tulus, bahkan ia juga seorang sahabat yang berjasa besar mengikuti Perang Badar.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 113.

¹⁷⁰ Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 114.

Setelah majelis hakim memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 193 KUHAP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan kemudian majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primair dan ke tiga primair;
2. Membebaskan Pinangki tersebut oleh karena itu dari dakwaan ke satu primair dan ke tiga primair;
3. Menyatakan Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan “pencucian uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua dan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke tiga subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Pinangki tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pinangki dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Pinangki tetap ditahan;

7. Memerintahkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Pinangki Joko Soegiarto Tjandra.
8. Membebankan kepada Pinangki untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).¹⁷¹

Pada pengadilan tingkat pertama ini Pinangki di jatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam penjatuhan pidana tersebut masuk dalam kategori takzir. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* mengemukakan Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.¹⁷²

¹⁷¹ “Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, 2020, hlm. 690-621.

¹⁷² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh*, jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 5300.

Menurut hemat penulis ketiga dakwaan tersebut yaitu dalam prespektif hukum pidana Islam masuk dalam kategori risywah, Ghulul, dan khianat. Ketiga jarimah tersebut masuk dalam kategori takzir yang mana penjatuhan pidana merupakan hak prerogatif hakim. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta majelis hakim telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan meringankan menurut penulis penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan konsep penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam.

B. *Legal Reasoning* dan Penjatuhan Pidana pada Perkara No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki Prespektif Hukum Pidana Islam

1. *Legal reasoning*

Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, bahwa Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan ketiga subsidiar.¹⁷³ Ketiga dakwaan tersebut yaitu dalam prespektif hukum pidana Islam masuk dalam kategori risywah, Ghulul, dan khianat sebagaimana penulis uraikan dalam analisa putusan perkara no.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst . Ketiga jarimah tersebut masuk dalam kategori takzir yang mana penjatuhan pidana merupakan hak prerogatif hakim.

Menurut putusan no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlalu berat. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik ;
2. Bahwa Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya ;
3. Bahwa Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil ;

¹⁷³ “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 141.

4. Bahwa perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini ;
5. Bahwa tuntutan pidana jaksa / penuntut umum selaku pemegang azas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.¹⁷⁴

Dalam pertimbangan keadaan meringankan yang pertama pada perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki yaitu Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Pada dasarnya baik Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang tersandung tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana berdasarkan kekuatan hukum tetap memang harus dikeluarkan dari instansi yang bersangkutan. Sehingga hal ini tidak dapat dinilai sebagai suatu “keikhlasan”.¹⁷⁵ Di dalam hukum pidana Islam terdapat kaidah “Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi”.¹⁷⁶ Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka dia harus di pecat dari keseluruhan amanah yang di bebaskan kepadanya. Selain itu juga apabila seorang pegawai melakukan jarimah takzir seperti menerima suap maka di samping dikenakan hukuman hukuman takzir, ia juga dikenakan hukuman

¹⁷⁴ “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 141-142.

¹⁷⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, “Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari,” dalam *Problematika Dakwaan, Uang Pengganti, dan Langkah KPK* (Indonesia Corruption Watch, 2021).

¹⁷⁶ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 148.

tambahan secara otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya. Sehingga tidaklah tepat jika digunakan sebagai alasan yang meringankan.¹⁷⁷

Keadaan yang meringankan ke-dua yaitu Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Sejatinya keadaan meringankan tersebut telah di pertimbangkan dan dikemukakan dalam putusan perkara no.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst pada alasan meringankan yang ke-dua yaitu Pinangki adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun.

Keadaan meringankan yang ke-tiga yaitu Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil. Status pelaku sebagai perempuan dapat saja dianggap sebagai keadaan yang meringankan. Hal ini pada prinsipnya baik untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari isu keadilan gender dalam Sistem Peradilan Pidana.¹⁷⁸ Akan tetapi dalam hukum pidana, pendekatan dan analisis gender perlu digunakan untuk menjamin terwujudnya keadilan berdasarkan pada realitas yang sesungguhnya (yakni didasarkan pada

¹⁷⁷ Hariyanto Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 98.

¹⁷⁸ Nefa Claudia Meliala, "Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari," dalam *Menakar Substansi Putusan Judex Factie terhadap Pinangki Sirna Malasari* (Indonesia Corruption Watch, 2021).

equity, bukan pada *equality*). *Equity* merupakan keadilan (*fairness*) yang lebih bersifat proporsional sesuai dengan konteks dan keadaan.¹⁷⁹ Hal ini berbeda dengan *equality* yang bermakna kesamaan (*sameness*). Dalam sistem hukum Islam juga dikenal istilah *equity* dengan sebutan *maslahah*, yaitu suatu konsep hukum yang menunjukkan larangan atau kebolehan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tertentu berdasarkan apakah itu sesuai dengan kepentingan publik/masyarakat.¹⁸⁰

Isu keadilan gender sebagai dasar memperingan pidana bagi perempuan pelaku harus secara proporsional mempertimbangkan keterlibatan perempuan tersebut dalam tindak pidana yang dilakukan termasuk dampak tindak pidana terhadap perempuan lain sebagai korban. Pertimbangan keadaan meringankan yang ke-tiga tersebut dianggap tidak tepat dilekatkan pada seorang Pinangki karena dalam fakta hukum Pinangki merupakan pelaku yang memegang peran sentral dan bukan hanya sebatas membantu terjadinya tindak pidana.

Pertimbangan hakim terkait keadaan meringankan yang ke-empat yaitu perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini. Pertimbangan tersebut tidaklah tepat karena jika melihat

¹⁷⁹ Vivi Ariyanti, "Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 Oktober 2020): hlm. 67.

¹⁸⁰ Vivi Ariyanti, "Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 Oktober 2020): hlm. 68.

fakta hukum Pinangki terlibat aktif dalam mengatur skenario pelarian Joko Tjandra dan menjadi pelaku yang memegang peran sentral sehingga derajat kesalahannyapun cukup tinggi. Dalam hukum pidana Islam terdapat kaidah “Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri”.¹⁸¹ Kaidah ini berhubungan dengan sanksi individual. Artinya, hanya pelaku kejahatan itu sajalah yang terkena sanksi, bukan keluarganya atau yang lainnya.¹⁸²

Pertimbangan hakim terkait keadaan yang meringankan yang kelima yaitu tuntutan pidana jaksa / penuntut umum selaku pemegang azas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Padahal di dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP tidak mengikat majelis hakim terhadap surat tuntutan. Sehingga untuk menghitung berapa lama waktu pemidanaan yang tepat seharusnya majelis hakim memiliki dasar pertimbangan sendiri.

Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili perkara pidana untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat tanpa adanya intervensi kekuasaan dan kepentingan.¹⁸³ Pada dasarnya, Majelis Hakim telah menciderai independensi Mahkamah Agung yang

¹⁸¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 147.

¹⁸² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 147.

¹⁸³ Vivi Ariyanti, “Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 2. (Desember 2019): hlm. 171.

terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun, termasuk peran eksekutif yang diwakili Kejaksaan dalam perkara ini.¹⁸⁴

2. Penjatuhan pidana

Pada putusan tingkat kedua ini mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair;
2. Membebaskan Pinangki dari dakwaan kesatu primair dan ketiga primair;
3. Menyatakan Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Pinangki dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pinangki dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Pinangki tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;

¹⁸⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, "Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari," dalam *Problematika Dakwaan, Uang Pengganti, dan Langkah KPK* (Indonesia Corruption Watch, 2021)

Penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pada putusan perkara no.38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dirubah dengan putusan perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perubahan penjatuhan pidana yang cukup signifikan dalam upaya hukum di peradilan pidana menjadi suatu keniscayaan asalkan terdapat argumentasi hukum yang memadai. Dalam putusan perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki tidak terdapat argumentasi hukum yang memadai untuk mengurangi hukuman Pinangki dari pidana penjara 10 tahun menjadi 4 tahun. Jika di tinjau dari hukum pidana Islam penjatuhan pidana tersebut merupakan bagian dari takzir. Pertimbangan majelis hakim terkait lima keadaan meringankan yang di kemukakan tersebut sejatinya tidak sesuai dalam konsep takzir di dalam hukum pidana Islam.

C. Persamaan dan perbedaan penjatuhan pidana pada perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst dengan No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki prespektif hukum Pidana Islam.

1. Persamaan

Pada perkara no 38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst maupun perkara No.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki majelis hakim sama-sama sependapat bahwa Pinangki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair.¹⁸⁵ Dalam hal ini majelis hakim pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak ada perbedaan mengenai dakwaan yang terbukti. Dalam hukum pidana Islam ketiga dakwaan yang terbukti tersebut merupakan perbuatan *risywah*, *Ghulul*, dan khianat.

2. Perbedaan

Meskipun majelis hakim pada perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst maupun perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki sama-sama sependapat mengenai dakwaan yang terbukti yaitu Pinangki melanggar

¹⁸⁵ “Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki,” diakses 22 November 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hlm. 141.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun majelis hakim menjatuhkan pidana yang berbeda.

Pada putusan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Pinangki dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan putusan perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Pinangki dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penurunan penjatuhan pidana dari 10 tahun menjadi 4 tahun terdapat disparitas yang cukup tinggi jika melihat tidak ada perbedaan dalam hal dakwaan yang terbukti baik pada putusan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst maupun perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki.

Selain penjatuhan pidana penjara yang berbeda terdapat pertimbangan hakim terkait keadaan yang meringankan dan memperberat. Pada berkas perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan, sementara pada berkas perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki tidak terdapat keadaan yang memberatkan.

Keadaan yang memberatkan dan memperingan pada putusan perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst cukup telah sesuai dengan pidana takzir. Sementara keadaan yang meringankan pada putusan perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki sehingga menurunkan hukuman pidana penjara dari 10 tahun menjadi 4 tahun tidak sesuai dengan pidana takzir.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai legal reasoning penjatuhan pidana korupsi Pinangki perspektif hukum pidana Islam (studi analisis komparatif putusan no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst dengan no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki), maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Legal *reasoning* hakim berdasarkan aspek yuridis pada perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 11 UU PTPK, dakwaan kedua yaitu pasal 3 UU TPPU, dan dakwaan ketiga subsidair yakni pasal 15 Jo. Pasal 13 UU PTPK. Dalam hukum pidana Islam ketiga dakwaan yang terbukti tersebut merupakan perbuatan *risywah*, *Ghulul*, dan khianat. Berdasarkan teori pembedaan dalam hukum pidana Islam ketiga perbuatan tersebut masuk kedalam kategori sanksi takzir yang mana jenis, berat ringannya hukuman di serahkan kepada *ulil amri* (hakim). Pada perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst majelis hakim telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan proporsional, kemudian menjatuhkan pidana penjara yang tinggi yaitu 10 tahun sejatinya telah merepresentasikan pidana takzir yakni mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.

2. *Legal reasoning* hakim berdasarkan aspek yuridis pada perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 11 UU PTPK, dakwaan kedua yaitu pasal 3 UU TPPU, dan dakwaan ketiga subsidair yakni pasal 15 Jo. Pasal 13 UU PTPK. Dalam hukum pidana Islam ketiga dakwaan yang terbukti tersebut merupakan perbuatan *risywah*, *gulul*, dan *khianat*. Berdasarkan teori pidanaan dalam hukum pidana Islam ketiga perbuatan tersebut masuk kedalam kategori sanksi takzir yang mana jenis, berat ringannya hukuman di serahkan kepada *ulil amri* (hakim). Pada perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki majelis hakim tidak mengemukakan keadaan yang meringankan sesuai dengan konsep pidana takzir.
3. *Legal reasoning* hakim pada perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst dan no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki sama-sama merupakan perbuatan *risywah*, *gulul*, dan *khianat*. Sedangkan perbedan terletak pada keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pada perkara no.38/pid.sus-tpk/2020/pn jkt.pst hakim mengemukakan keadaan memberatkan dan meringankan sesuai dengan pidana takzir, sedangkan pada perkara no.10/pid.sus-tpk/2021/pt dki majelis hakim mempertimbangkan dengan tidak sesuai dengan pidana takzir.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan di atas disarankan:

1. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun penjatuhan pidana harus disertai pertimbangan hukum yang rasional dan

argumentatif. Argumentasi yang baik akan menghasilkan putusan yang berkualitas.

2. Perlu disusun Pedoman Pemidanaan untuk Tindak Pidana Suap dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk mengatasi persoalan disparitas putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menjauhkan dari nilai keadilan.
3. Menempatkan isu keadilan gender secara proporsional dan Menjunjung tinggi independensi hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari." Dalam *Problematika Dakwaan, Uang Pengganti, dan Langkah KPK*. Indonesia Corruption Watch, 2021.
- Akmal, Muhammad Farhan. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)." Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Ardisasmita, M.Syamsa. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel." Jakarta: KPK, 2006.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Syarie: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 1 (2019): 21.
- Ariyanti, Vivi. "Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 Oktober 2020): 63–84. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.
- . "Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. IX, No. 1 (Juni 2015).
- . "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 2. (Desember 2019).
- . "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2 (Desember 2019).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Salinan Putusan Perkara no.10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki." Diakses 22 November 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- . "Salinan Putusan Perkara No.38/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Jkt.Pst." Diakses 22 November 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Djazuli, H.A. *Fikih Jinayat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Eva. "Kontroversi 'Wanita' di Balik Diskon 60% Vonis Eks Jaksa Pinangki," 16 Juni 2021. <https://news.detik.com/berita>.
- Firdaweri, Firdaweri. "Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Korupsi." *ASAS* 10, no. 02 (2019): 64–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4532>.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press. 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* Vol. 1 No. 1 (2018).
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia," *Justicia Islamica* Vol. 11 No. 1 (2014).
- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)." *AL-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 (2016).
- Irfan, H. M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.

- Irfan, H. M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ismail, Ghoffar. “Konsep Sariqah (Pencurian) dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer.” Penelitian Reguler Dosen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (2017): 16.
- Kasim, Ramadhan, dan Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jawa Timur: Setara Press, 2019.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Mahfudh, Nur Iqbal. “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi.” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 2 (2017): 17.
- Mardana, Petrus. “Implementasi supremasi hukum guna meningkatkan keamanan dalam negeri dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional,” Diakses Agustus 2022. <http://lib.lemhannas.go.id>.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maulida dkk, Ali. “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 08, no. 01 (2020).
- Maulidah, Dewi. “Pungutan Liar Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.
- Mayaratri, Tifani Dianisa. “Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.Bms).” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Meliala, Nefa Claudia. “Laporan Hasil Eksaminasi Publik Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangki Sirna Malasari.”

- Dalam *Menakar Substansi Putusan Judex Factie terhadap Pinangki Sirna Malasari*. Indonesia Corruption Watch, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nofiansyah, Wilda. "Ketua MA Sebut Vonis Pinangki adalah Putusan yang Tidak Argumentatif," Desember 2021. <https://news.detik.com/berita>.
- Permanasari, Novia. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki." *Syntax Idea* 3, no. 9 (20 September 2021).
- Prakosa, Habrin Andrian Hesta. "Legal Reasoning Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim Di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)." *Verstek* Vol. 7, No. 3 (2019).
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Pratama, Jodi Erlangga. "Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Bna)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Putra, Panji Adam Agus. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Ta'zîr Dan Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Hukum Pidana Islam." *Scientica: Jurnal Sosial Humaniora* Vol 2, No 2 (2015).
- Qutub, Sayid. *Cyber Terrorism dalam Tinjauan Hukum Islam*. Serang: A Empat, 2014.
- Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 9 No. 3 (2021).
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press, Grafika, 2001.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Ciputat: Lentera Hati, 2021.
- Soepomo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradjna Paramita, 1985.
- Syarifuddin, H. M. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Umar. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Yuridis (Perspektif Hukum Islam)." Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses 30 Juli 2022. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2001_20.pdf.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muchlis Fathulloh
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 30 September 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga
5. Nama Ayah : Alm. Rakhmat Abdullah
6. Nama Ibu : Sutiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD : SD N 1 Baleraksa
- b. SMP : MTs Ma'arif NU 04 Tamansari
- c. SMA : MA Al-Huda Karangmoncol
- d. Perguruan Tinggi : UIN SAIZU Purwokerto



Purwokerto, 11 Oktober 2022

Muchlis Fathulloh
1817304023